

Indikasi Gharar Dalam Janji dan Akad Pada Bisnis Travel Umrah (Analisa Fiqih Muamalah)

Oleh :

Nuritan Siregar, M.E

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

Email: nurintansiregar86@gmail.com

Abstrak

Dalam pergaulan kita sehari-hari, ada satu jenis bumbu pergaulan yang disebut dengan “janji”. Janji sering digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi perdagangan, oleh politikus yang tengah berkampanye, oleh orang yang memiliki hutang tetapi sampai waktunya dia belum bisa memenuhinya, bahkan janji dilakukan pula oleh ibu-ibu kepada anak-anaknya di saat mau pergi ke pasar tanpa mengajak mereka dengan maksud agar si anak rela untuk tidak ikut ke pasar. Mereka begitu menganggap enteng untuk mengucapkan janji. Ada di antara mereka yang konsisten dengan janjinya, sehingga dia berupaya untuk memenuhi janjinya itu. Namun ada dan banyak pula di antara mereka yang ingkar janji, sehingga membuat kecewa berat bagi orang yang mendapat janji tadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Penipuan bermodus berangkat umrah selalu memakan korban. Beberapa travel perjalanan umrah kerap melakukan penipuan dengan berjanji akan memberangkatkan jamaah. Adanya indikasi Gharar dalam akad dan janji adalah hal-hal yang harus diwaspadai dalam memilih biro perjalanan umrah.

Kata Kunci: Janji, Akad, Umrah, Travel

1. PENDAHULUAN

Penipuan bermodus berangkat umrah selalu memakan korban. Beberapa travel perjalanan umrah kerap melakukan penipuan dengan berjanji akan memberangkatkan jamaah. Salah satu kasus ini misalnya biro perjalanan umrah yang bernama First travel yang gagal memberangkatkan puluhan ribu jamaah pada beberapa tahun lalu. Muncul juga kasus lain yang serupa dengan menawarkan biaya murah dan fasilitas yang lumayan mewah dengan harga terjangkau. Seharusnya berangkat bulan Januari namun kenyataannya berangkat bulan Juli. (<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/18/awal-mula-kasus-first-travel-biro-umroh-yang-tawarkan-harga-murah>)

Kementerian Agama mengaku terus memantau perkembangan janji dari travel umrah yang menunda jadwal keberangkatan. Harapan masyarakat untuk pergi beribadah ke tanah suci memang sangat besar. Sayangnya lahan ini menjadi subur dimanfaatkan oleh oknum para penipu berkedok

travel umrah untuk menjalankan kejahatannya. Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Republik Indonesia, meminta masyarakat untuk berhati-hati dan selektif dalam memilih biro umrah.

PENGERTIAN JANJI

Janji menurut kamus bahasa Indonesia adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>)

Pengertian lain menyebutkan bahwa yang disebut dengan janji adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati dan dipenuhi.

Alquran menggunakan tiga istilah yang maknanya berjanji yaitu *wa'ada* وعدة. Contohnya Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal shalih, maka untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang kedua adalah *'ahada* عهد contohnya adalah dalam surah Al Mukminun. Sedangkan yang ketiga adalah kata *'aqada* عقد. Contohnya adalah dalam surah Al Maidah ayat pertama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”.

MACAM MACAM JANJI

Menurut Sayyid Ridha dalam tafsir Al Manar janji itu terbagi ke dalam tiga bagian yaitu: janji kepada Allah, janji kepada diri sendiri, dan janji kepada sesama manusia. Bagi orang yang beriman, ketiga-tiganya biasa dilakukan. Janji kepada Allah Swt yaitu janji kepada Allah berupa kesaksian akan adanya Allah yang Maha Esa yang diberikan saat ditiupkan roh ke dalam jasad manusia, ketika manusia masih berada dalam kandungan ibunya. Dalam bentuknya yang lain, sebagai orang islam kita juga sudah berikrar atau berjanji dalam dua kalimat syahadat. Kita wajib masuk menunaikan ikrar atau janji kita kepada Allah Swt yaitu dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan yang mendalam.

Kemudian Janji terhadap diri sendiri biasanya janji dalam hati tetapi kadang kadang ada juga yang diwujudkan dalam lisannya atau bahkan secara tertulis supaya dia tidak lupa pada janjinya itu. Janji berstatus sebagai nazar untuk melakukm sesuatu. Jika sudah masuk wilayah nazar maka hukumnya adalah wajib. Hal itu merupakan janji manusia terhadap diri sendiri yang harus ditunaikan yang dalam bahasa agama disebut nadzar sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Hajj ayat 29.

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

Artinya: “*dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka*”

Nadzar ini harus dilaksanakan, tentu saja nadzar yang tidak menyimpang dari syariat islam. Kemudian Janji terhadap sesama manusia adakalanya dilakukan secara lisan hanya dengan ucapan saja, tetapi adakalanya juga dilaksanakan secara tertulis. Sedangkan Janji secara lisan misalnya janji seseorang untuk mewakafkan sebidang tanah untuk

pembangunan mesjid.

Sebagian orang tua kita dahulu berjanji hanya secara lisan dan secara islam pun sah. Sebagian dari janji model dahulu itu kini menjadi masalah di kalangan sebagian umat islam, ketika ahli waris menuntut kembali tanah yang sudah diwakafkan misalnya. Masalah seperti ini tidak boleh terulang lagi.

Secara islami, semua janji baik yang dilakukan secara lisan maupun tulus wajib dipatuhi dan ditunaikan sebagaimana mestinya. Mengenai hal tersebut, dasar kita adalah firman Allah Swt dalam surah Al Isra ayat 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “*dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya*”.

SUBSTANSI JANJI

Pada dasarnya segala janji yang baik yakni janji yang tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib ditunaikan, wajib dipenuhi. Namun boleh jadi hukum janji itu bisa berubah. Istilah janji terkadang dipandang sama dengan kontrak. Kedua kata ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan janji.

Dalam perdata islam, janji disebut dengan *wa'ad* وعد sedangkan kontrak disebut dengan *al aqd* العقد. Berikut adalah penjelasan kedua istilah ini.

Dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada objek perjanjian, serta hak dan kewajiban atas masing-masing.

Sedangkan janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. (Ala Al-din Al Kharufah, 1982)

Adapun *muwa'adah* adalah janji kedua belah pihak (saling berjanji) untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang (*muwa'adah*) untuk berjanji bagi kedua belah pihak. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa janji memiliki dua karakteristik utama yaitu: dilakukan pada masa yang akan datang dan

dilakukan oleh satu pihak.(Oni Syahroni, 2017)

Setiap janji itu wajib dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Sedangkan perbedaan ulama tentang janji itu disebabkan apakah janji itu mengikat atau tidak. Jika mengikat maka pihak yang tidak memenuhi janji harus menanggung kerugian yang dialami pihak penerima janji.

Berikut ini pendapat para ulama mengenai janji:

- 1) Mayoritas ulama fuqaha (ahli hukum islam) dari kalangan mazhab Hanafi, Syafii, Hanbali dan sebagian pendapat dari Maliki berpendapat bahwa janji hanya mengikat secara agama dan tidak mengikat secara hukum (legal formal) sehingga dapat dituntut di pengadilan. Ini mengingat bahwa janji merupakan kontrak kebajikan (*tabarru'*) sedangkan kontrak kebajikan sifatnya tidak mengikat sebagaimana dalam hibah. (Ibnu Abidin, tt)
- 2) Sebagian ulama diantaranya Ibn Syubrumah (144 H), Ishaq Bin Rawaih (238 H), Al Hasan Al Bashri (110 H) dan salah satu pendapat mazhab Maliki menyatakan bahwa janji adalah mengikat secara hukum (Ibnu Hazm: 1968). Pendapat ini didasarkan pada QS Al Shaf ayat 2-3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.

- 3) Sebagian ulama mazhab maliki berpendapat bahwa janji adalah mengikat secara hukum apabila dikaitkan dengan suatu sebab walaupun orang yang berjanji tidak

menyebutkan sebab tersebut dalam pernyataan janjinya (Al Hattab, 1988)

- 4) Sebagian ulama mazhab maliki memiliki pendapat yang masyhur, yang menyatakan bahwa janji adalah mengikat secara hukum apabila janji itu dikaitkan dengan suatu sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji.

Dari penjelasan tersebut nampak jelas bahwa menurut mayoritas ulama, janji hanya mengikat menurut agama tidak mengikat secara hukum (Ahmad Ibrahim, 2015).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang merupakan penelitian yang didasari dari pengalaman subjektif atau fenomenologikal yang dialami pada diri individu. Melalui pendekatan fenomenologi dapat memungkinkan untuk mengungkapkan indikasi unsur gharar dalam bisni travel umrah. Fenomenologi diartikan pula sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman-pengalaman dan cerita subjektif manusia dan interpretasi atau pelaksanaan di dunia (Moleong, 2007 : 14-15).

Pendekatan fenomenologi sebagai salah satu cara pembaruan untuk memandang hubungan manusia dan lingkungan serta memepelajari kaitan hubungannya. Tantangan besar dalam pendekatan fenomenologi yaitu penggambaran hubungan yang erat antara manusia dengan dunia yang saling terkait dengan subjek-objek formal.

Studi fenomenologi digunakan dalam melakukan penelitian ini. hal tersebut didasari dari adanya ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai fenomena yang dialami oleh informan kunci. Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan melakukan analisis pada kualitas-kualitasnya, bahkan beberapa ahli mengubah menjadi

entitas-entitas kualitatif (Mulyana, 2003, 150).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PERBEDAAN ANTARA JANJI DAN AKAD

Perbedaan antara janji dan akad adalah melakukan transaksi pada saat itu bukan pada masa yang akan datang). Seluruh ulama sepakat bahwa menepati kesepakatan dalam akad itu hukumnya wajib, tidak boleh dibatalkan bahkan setiap peserta akad harus dipaksa untuk memenuhi kesepakatan. Kontrak (akad) adalah sikap untuk melahirkan suatu perbuatan pada saat itu.

Sedangkan janji hanya merupakan suatu penyampaian keinginan (*ikhbar*). Dan akad bersifat mengikat (*mulzim*) pada pelakunya wajib dilaksanakan, baik dari sisi hukum (legal formal) maupun dari pandangan agama ketika semua persyaratan terpenuhi. Karakteristik akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak akad. Sedangkan tindakan itu dilakukan satu pihak dan melahirkan kewajiban.

Berbeda dengan janji yang dilakukan pada masa yang akan datang dan melahirkan kewajiban, dan seluruh ulama sepakat bahwa menepati janji itu menjadi akhlak mulia. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hukum menepati janji itu apakah wajib atau tidak. Dengan kata lain lebih sederhana bahwa akad melahirkan hak pada saat sekarang, sedangkan janji adalah melahirkan kewajiban pada masa yang akan datang.

RUKUN DAN SYARAT AKAD

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam, kontrak tidak pernah dipandang ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun tetapi bukan merupakan esensi akad.

Salah satu contoh syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang

dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan kontrak. Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga unsur:

- a) *Shighat* (pernyataan ijab dan qabul)
- b) *'Aqidan* (dua pihak yang melakukan kontrak)
- c) *Ma'qud 'alaihi* (objek kontrak). Sementara itu menurut mazhab Hanafi, rukun kontrak harus terdiri atas ijab dan qabul.

Selain itu, ulama mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad yaitu *maudhu' al 'aqad* (akibat hukum). Jika dianalisis tentang pengaruh perbedaan antara jumbuh dan hanafiah di atas itu terhadap sah atau tidaknya transaksi, maka bisa disimpulkan secara umum tidak ada pengaruh kecuali tentang *muqtadhaal aqad* (tuntutan hukum akad).

PENGARUH GHARAR TERHADAP AKAD BISNIS

Pengaruh gharar terhadap akad transaksi bisnis, bisa terjadi baik dalam sighat akad atau dalam objek akad atau dalam syarat akad (Adiwarman: 2016).

1. Gharar Dalam Sighat Akad.

- *Al jam'u baina bai'atani fil bai'ah* (menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi). Seperti menjual barang dengan harga paket umrah secara tunai atau dengan harga mencicil (tidak tunai), tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut (AAOIFI: 2010)
- Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *bai'ah alhushah* yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang akan dibeli.
- Kedua akad dalam contoh di atas menjadi *fasid* atau rusak karena adanya unsur *gharar* dalam sighatnya. Akadnya menggantung sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud.
- Akad tersebut itu tidak sah (*fasid*) berdasarkan nash-nash yang menyebutkan transaksi jual yang diharamkan karena ada *gharar* dalam *sighah*.

2. Gharar Dalam Objek Akad

Pertama, *gharar* yang terjadi pada objek akad. Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad *bai'* atau barang (layanan) yang disewakan dalam akad *Ijarah* atau objek usaha dalam akad *Mudharabah*. *Gharar* dalam barang menjadi objek transaksi meliputi hal-hal berikut:

- a. Bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas (majhul), seperti paket umrah tetapi tidak dijelaskan jenis paketnya biasa atau paket lux.
- b. Objek akadnya tidak ditentukan seperti menjual paket umrah tanpa ditentukan kapan berangkatnya.
- c. Sifat objek akadnya tidak diketahui dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya.
- d. Jumlah barang yang menjadi objek akadnya itu tidak diketahui seperti *bai' aljazaf* yaitu jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya. *Bai' al jazaf* itu hukumnya tidak sah kecuali jika memenuhi syarat-syarat berikut yaitu:
 - 1) Barang yang dijual terlihat waktu akad disepakati
 - 2) Barangnya tersimpan
 - 3) Yang disepakati untuk dijual adalah jumlah keseluruhan bukan satu persatu.

Kedua, *gharar* yang terjadi pada harga atau upah. Diantara bentuk penerapannya adalah:

- 1) Menjual barang tanpa disebutkan harganya atau diserahkan kepada salah satu pihak akad atau orang asing untuk menentukannya
- 2) Membeli sesuatu dengan uang yang ada di sakunya.
- 3) Membeli sesuatu dengan mata uang tertentu yang tidak disebutkan (tanpa ada *urf /* kebiasaan yang menentukannya)
- 4) Menjual barang dengan upah yang tidak diketahui akadnya tidak sah kecuali menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan.

Tetapi tingkat *ghararnya* ditolerir seperti akad berikut:

- a. menjual barang dengan harga pasar (harga waktu membeli) atau dengan harga pada hari tersebut
- b. menjual barang dengan harga yang biasa digunakan masyarakat. -menyewakan dengan upah sejenis, contohnya mengikuti harga upah yang berubah-ubah sesuai dengan harga indeks
- c. Akad-akad tersebut sah walaupun ada unsur *gharar*, tetapi *ghararnya* ringan dan dimaklumi oleh '*urf/*kebiasaan.

Ketiga, waktu akadnya tidak diketahui. Jika akad disepakati tanpa menentukan waktu penyerahan barangnya maka akadnya tidak sah, karena ketidakpastian waktu penyerahan objek akad itu termasuk *gharar*. Tetapi jika waktu yang tidak ditentukan tersebut sudah maklum dan bisa dipahami pelaku akad, maka akadnya sah karena *gharar* yang ditolerir seperti menjual barang dan penyerahannya ditunda hingga musim-musim tertentu, seperti musim panen dan lain sebagainya.

Rasulullah Saw telah melarang jual beli *hablil habalah*, maksudnya menunda pembayaran unta hingga unta itu melahirkan dan anak yang dilahirkan juga melahirkan. Substansi akad *hablil habalah* adalah ketidakjelasan waktu penyerahan objek akad.

Keempat, objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki, atau objek akadnya ada tapi tidak bisa diserahterimakan. Seperti menjual ikan di dalam laut, tidak bisa diambil pada waktunya. Objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki, maksudnya menjual sesuatu yang tidak dimiliknua pada waktu akad, tetapi penjual kemudian membelinya dari pasar untuk dijual kepada pembeli tersebut. Jual beli objek akad ini tidak sah kecuali dalam bentuk salam atau *ishtisna'*.

Landasan hukum ketidakbolehan transaksi tersebut adalah hadis Rasulullah Saw: "*Rasulullah Saw melarang setiap orang menjual sesuatu yang belum dimilikinya*".

Para ahli fikih menyebutnya sebagai *ba'iul ma'dum* (menjual barang yang tidak ada) itu termasuk *bai' algharar* (jual beli *gharar*).

Kelima, objek akadnya tidak bisa dilihat. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada tanpa ditentukan sifatnya dan ciri-cirinya karena akad ini mengandung unsur *gharar* yakni barang yang tidak bisa dilihat itu membuat akad tidak sempurna. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa pihak akad tersebut memiliki hak *khiyar ru'yah* dengan melihat objek barang yang akan dibeli untuk menghindari *Gharar* tersebut

MODUS MODUS GHARAR DALAM BISNIS TRAVEL UMRAH.

Berikut hal-hal yang harus diwaspadai dalam memilih biro perjalanan umrah. Hal-hal seperti ini yang biasanya dipakai agen untuk menjerat calon korbannya.

- 1) Paket Promo Murah Berangkat Tahun Depan. Travel umrah yang bermasalah menjerat calon korbannya dengan harga murah. Yang sering digunakan adalah harga promo Rp 14 Juta atau Rp 16 Juta. Konsumen pun tergiur untuk mendaftar dengan janji akan diberangkatkan tahun depan. Padahal harga tersebut sangat tidak masuk akal untuk umrah menggunakan travel. Jelas beda dengan harga umrah mandiri seperti yang dilakukan beberapa komunitas *backpacker* misalnya.
- 2) Jadwal Keberangkatan Dengan Tanggal Yang Tidak Pasti. Waspada modus tanggal fleksibel seperti ini. Jangan mau menyetor uang sebelum ada tanggal pasti. Travel yang benar pasti akan langsung membooking tiket pesawat untuk jemaah. Sementara travel abal-abal akan menggunakan uangnya untuk berinvestasi di tempat lain.
- 3) Umumnya paket promo ditawarkan jauh didepan, dari tahun sebelumnya atau beberapa bulan di awal. Bagi travel yang penting adalah menarik dana sebesar-besarnya dari calon konsumen. Seperti kasus First Travel dan sebagainya, ternyata uang calon jemaah umrah ini digunakan pemilik untuk bisnis ditempat lain dan parahnya bisnis mereka gagal.
- 4) Mencari Alasan Visa Belum Keluar. Dalam beberapa kasus penipuan umrah, jemaah sering dijanjikan berangkat tapi sampai di bandara diberi tahu ternyata visanya belum keluar. Mereka pun batal berangkat ke tanah suci. Travel yang benar akan menjamin surat-surat kelengkapan jemaah sudah beres maksimal dua atau tiga hari sebelum keberangkatan.
- 5) Kadang travel abal-abal juga memberikan alasan aneh untuk menunda keberangkatan dan menjadikan visa sebagai kambing hitam sehingga jemaah tidak jadi berangkat. Pertanyaannya, jika jemaah sudah membayar uang enam bulan sebelumnya, lalu apa kerja agen travel itu sehingga visa belum keluar sampai hari keberangkatan?
- 6) Penyelenggaraan Multilevel Marketing (MLM) Umrah. Perusahaan travel haji dan umrah yang menggunakan skema ponzi dalam manajemen bisnisnya itu tidak sah. Karena skema tersebut tidak sesuai prinsip syariah. Karena skema ponzi itu memiliki sistem gali lubang tutup lubang. Skema ini sudah dilarang di negara-negara maju karena akan merugikan masyarakat.

Pada travel umrah, skema ponzi akan merugikan calon jemaah yang mendaftar belakangan. Apabila dana yang masuk ke perusahaan tidak banyak, maka besar kemungkinan pemberangkatan calon jemaah yang mendaftar di akhir akan tersendat. Ada beberapa

ciri travel umrah yang menggunakan skema ponzi, yakni diantaranya jadwal keberangkatan ke tanah suci yang tidak jelas dan juga harga paket umrah yang murah jauh dibawah normal. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya secara implisit telah melarang praktik skema *Ponzi*. Sistem ini juga disebut dengan sistem *money game*.

FATWA DEWAN SYARIAH MUI TENTANG SISTEM MLM YANG DIBOLEHKAN

Fatwa DSN terhadap bisnis biro perjalanan haji dan umrah, DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan penjualan langsung berjenjang syariah. Diperbolehkan dengan mengikuti akad-akad dan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. Dalam fatwa tersebut menyebutkan mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah).

Berkaitan dengan fatwa DSN-MUI No: 75/DSNMUI/VII/2009 diantaranya adalah: 1) Akad yang menjadi pedoman fatwa DSN No: 83/DSN-MUI/VI/2012 adalah akad *ijarah manshufah fi aldzimmah syariah*. 2) Harus mengikuti ketentuan mengenai jua'alah. 3) Ketentuan mengenai pembatalan dari pihak perusahaan karena adanya *udzur syari'i*, dalam akad *ijarah manshufah fi aldzimmah*, semua harga obyek akad yang telah diserahkan kepada perusahaan akan dikembalikan kepada jamaah setelah dikurangi biaya-biaya nyata yang wajar. 4) Ketentuan mengenai jaringan dan penyelenggaraan dalam hal jamaah tidak mampu lagi menambah dana untuk membayar kekurangan biaya umrah dan/atau yang bersangkutan gagal merekrut mitra lainnya dalam jangka waktu yang disepakati para pihak sehingga tidak berhasil mendapatkan dana yang cukup untuk melunasi biaya perjalanan umrah. Maka perusahaan wajib mengembalikan komponen biaya paket jasa perjalanan umrah dari dana milik jamaah/mitra tersebut setelah dikurangi biaya yang nyata.

4. KESIMPULAN

Permasalahan kegagalan jamaah umrah tidak semua dikarenakan penipuan atau gharar dalam bisnis travel. Ada banyak permasalahan teknis juga dikarenakan travel terkait dengan banyak pihak lain sebagai bagian dari perjalanan ke tanah suci.

Sebagaimana perjalanan ke luar negeri pada umumnya seperti terkendala pembuatan paspor, visa, tiket penerbangan dan kondisi-kondisi di tanah suci seperti akomodasi, keamanan, kesehatan dan sebagainya. Motivasi bisnis yang sangat kuat dalam ibadah haji dan umrah, mendorong banyak orang mengejar bisnis travel umrah ini.

Sehingga banyak permasalahan yang muncul karena sudah menjadi persaingan bisnis, perebutan jamaah maka banyak cara dan strategi yang tidak sehat dalam menjalankan bisnis ini. Seperti fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan bahkan uang jamaah pun turut dibawa lari oleh pemilik travel tersebut. Belum lagi menjamurnya travel tanpa izin alias travel bodong.

Kaum muslimin wajib mengetahui hukum syariah tentang segala bisnis yang digelutinya, halal dan haramnya karena menyangkut urusan akhirat. Begitu juga sebagian yang lain juga harus waspada menjaga dirinya, keluarganya dan hartanya karena itu juga termasuk tujuan syariah.

5. REFERENSI

Adiwarman Karim. (2016). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmad Ibrahim. (2015). *Al Uqud Wa Al Syuruth Wal Khiyarat*, Kairo: Majallah Al Qanun wal Iqthishad, Vol. 6.

Ala Al-din Al Kharufah. (1982), *'Aqd Al Qardh Fii Al Syariah Al Islamiyyah Wa Al Qanun Al Wadh'iy (Dirasah Muqaranah)*, Beirut: Muasasah Nawfal.

Al Hattab, Ibnu Rusyd. (1988). *Al Bayan Wat Tahshil*. Beirut: Dar Al Gharab Al Islamy.

AAOIFI. (2010). *Haiah Al Muhasabah WaAl Murajaah Lil Muassasah Al Maliyah Al Islamiyyah*. Bahrain: AAOIFI.

Ibnu Abidin. (tt) *Al Uqud Ad Duriyyah Fi Tanqih Al Fatawa Al Hamidiyyah*. Beirut: Dar Al Ma'rifah.

Ibnu hazm. (1968). *Al Muhalla*. Kairo: Dar Al Ittihad al Araby.

Oni Syahroni. (2017). *Ushul Fikih Muamalah: Kaedah-Kaedah dan Fatwa Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/18/awal-mula-kasus-first-travel-biro-umroh-yang-tawarkan-harga-murah>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

